



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ISMAIL H. MUKIN, S.E.**, berkedudukan di Ekasapta, RT 001/ RW 001, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- VIKTOR NEKUR, S.H.,
- TOBIAS TOLA, S.H.,

Para Advokat dari Orinbao Law Office, yang berkedudukan di Jalan Don Silipi, RT 01/RW 01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 13 April 2021 dibawah register nomor 53/SK.PDT/4/2020/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

**JOHANIS MILA**, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Nomor 26, RT 003/RW 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 21/Pen.Pdt.G/2021/ PN Mme tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pdt/2021/PN Mme tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mme tanggal 17 Mei 2021;
- Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dengan acara sidang ketiga, ternyata pihak Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan menyerahkan surat Pencabutan Perkara tertanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut gugatannya tertanggal 20 April 2021 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mme pada tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat pada hakekatnya merupakan hak dari Penggugat, sementara jalannya persidangan baru memasuki tahap sidang pertama, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* yang menyebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", sehingga pencabutan perkara perdata gugatan Penggugat demikian itu adalah sah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan walaupun tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dilakukan pada acara sidang ketiga, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara No. 21/Pdt.G/2021/PN Mme dari buku register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon *in casu* Penggugat;
2. Menyatakan mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ROKHI MAGHFUR, S.H. dan MIRA HERAWATY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROKHI MAGHFUR, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp350.000,00;</u>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)